



PUTUSAN
Nomor 2211/B/PK/Pjk/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40 – 42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini Widosari, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2282/PJ/2014, tanggal 16 September 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT CARREFOUR INDONESIA (sekarang PT TRANS RETAIL INDONESIA), beralamat di Gedung Carrefour Lantai 3, Jl. Lebak Bulus Raya Nomor 8, Jakarta Selatan 12310, yang diwakili oleh Shafie bin Shamsuddin, jabatan Presiden Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53087/PP/M.XVB/15/2014, tanggal 11 Juni 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan dan penjelasan tersebut di atas, perhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2007 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Keterangan	Menurut		Koreksi yang Dibatalkan
	Terbanding (Rp)	Pemohon Banding (Rp)	
Penghasilan Kena Pajak	611.306.002.161,00	480.301.127.910,00	(131.004.874.251,00)
PPh Terutang	183.374.300.600,00	144.072.838.100,00	(39.301.46.500,00)
Kredit Pajak	(144.716.494.840,00)	(144.716.494.840,00)	0,00
Pajak Kurang (Lebih) Bayar	38.657.805.760,00	(643.646.740,00)	(39.301.462.500,00)
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	18.555.746.764,00	0,00	(18.555.746.764,00)
Jumlah yang masih harus dibayar(dikembalikan)	57.213.552.524,00	(643.646.740,00)	(57.857.199.264,00)

Bahwa sejalan dengan penjelasan Pemohon Banding tersebut di atas, dengan ini Pemohon Banding mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat dapat mempertimbangkan, meninjau kembali Keputusan Terbanding dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa karena Pemohon Banding telah melakukan pembayaran SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2007 sebesar Rp.57.213.552.524,00 maka terdapat kelebihan pembayaran PPh Badan sebesar Rp57.857.199.264,00 yang harus dikembalikan kepada Pemohon Banding ditambah dengan hak imbalan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Pengadilan Pajak *juncto* Pasal 27A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 5 September 2011;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53087/PP/M.XVB/15/2014, tanggal 11 Juni 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengadili

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-156/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 01 Maret 2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor: 00009/206/07/091/09 tanggal 07 Desember 2009, atas nama: PT. Carrefour Indonesia, NPWP: 01.711.062.8-091.000, alamat: Gedung Carrefour Lantai 3, Jl. Lebak Bulus Raya Nomor 8, Jakarta Selatan 12310, sehingga Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Netto	Rp	480.301.127.910,00
Kompensasi Kerugian	Rp	0,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp	480.301.127.910,00
PPh Badan Terutang	Rp	144.072.838.100,00
Kredit Pajak	Rp	144.716.494.840,00
PPh kurang/(lebih) bayar	Rp	(643.656.740,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Juli 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 26 September 2014 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal

26 September 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 26 September 2014 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2211/B/PK/Pjk/2018



1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53087/PP/M.XVB/15/2014 tanggal 11 Juni 2014 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53087/PP/M.XVB/15/2014 tanggal 11 Juni 2014, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
 3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-156/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 01 Maret 2011, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor: 00009/206/07/091/09 tanggal 07 Desember 2009, atas nama: PT. Carrefour Indonesia, NPWP: 01.711.062.8-091.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;
- Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Maret 2016 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
- Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:
- Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding Nomor: KEP-156/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 01 Maret 2011, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor: 00009/206/07/091/09 tanggal 07 Desember 2009, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.711.062.8-091.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih dibayar sebesar Rp643.656.740,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Penghasilan Neto Tahun Pajak 2007 sebesar Rp131.004.874.251,00 yang terdiri dari: *Other Research & Development Fees* sebesar Rp53.825.084.518,00; dan Penghasilan atas *Floor Display Rental* sebesar Rp76.737.875.256,00; serta Proporsional Biaya sebesar Rp441.914.477,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara

a quo berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah menyampaikan bukti pendukung (P-8 s.d. P-42) yang telah diperiksa kebenaran materilnya oleh Majelis Pengadilan Pajak yang dapat menggugurkan koreksi *in casu* dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 6 ayat (1) dan 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* OECD *Transfer Pricing Guidelines*;

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2211/B/PK/Pjk/2018



b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi lebih dibayar sebesar Rp643.656.740,00; dengan perincian sebagai berikut:

Penghasilan Neto	Rp	480.301.127.910,00
Kompensasi Kerugian	Rp	0,00
—		
Penghasilan Kena Pajak	Rp	480.301.127.910,00
PPH Badan Terutang	Rp	144.072.838.100,00
Kredit Pajak	(Rp)	144.716.494.840,00
Jumlah PPH Badan kurang (lebih) dibayar	(Rp)	643.656.740,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.
M.S.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2211/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Michael Renaldy Zein, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2211/B/PK/Pjk/2018